



KEPALA DESA DERU  
KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERU  
NOMOR : 188/09/KEP/412.51.4.2012/2018

TENTANG

TIM/PANITIA PELAKSANA/PENGELOLA KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN  
DI DESA DESA KECAMATAN SUMBERREJO  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018

KEPALA DESA DERU

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan Dana Desa Tahun Anggaran 2018, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan Bidang Pemerintahan di Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Dearah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 tahun 2010 Tentang Desa;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan Bidang Pemerintahan di Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
- KESATU : Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan Bidang di Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan;
  - b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dengan penuh tanggungjawab;
  - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban atas anggaran belanja kegiatan;
  - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan;
  - e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Deru  
Pada Tanggal : 11 April 2018

KEPALA DESA DERU

**MULYONO, A.Ma**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR :  
188/10/KEP/412.51.4.2012/2018  
TANGGAL : 11 April 2018

SUSUNAN TIM/PANITIA PELAKSANA/PENGELOLA KEGIATAN  
BIDANG PEMERINTAHAN DI DESA DERU KECAMATAN SUMBERREJO  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018

| NO | N A M A              | JABATAN          | KETERANGAN       |
|----|----------------------|------------------|------------------|
| 1. | MULYONO,A.Ma         | Penanggung jawab | Kepala Desa      |
| 2. | A.NURYAENI,S.Pd      | Ketua            | Kasun Deru Timur |
| 3. | SHOLEH,S.Pd          | Anggota          | Kasun Deru Barat |
| 4. | DIAN KURNIAWATI,S.Pd | Anggota          | KPD              |

KEPALA DESA DERU

**MULYONO, A.Ma**